

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta 12110 Telp. 7393939 (Kotak Pos No. 1403/Jks. Jakarta 12014)

Jakarta, 14 Mei 1997

Nomor : 500-1041-DIII
Lampiran : -
Perihal : Pelepasan hak dalam permohonan perpanjangan Hak Atas Tanah.

Kepada

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di Seluruh Indonesia

Sehubungan masih terdapatnya permohonan-permohonan per-panjangan hak atas tanah, yang diproses oleh sementara Kantor Perta-nahan, dengan keharusan melalui pelepasan hak atas tanah, maka diminta perhatian Saudara atas hal-hal di bawah ini :

1. Sebagaimana dimaklumi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang antara lain menetapkan bahwa perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlaku-nya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak, selanjutnya, perpanjangan hak tersebut diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya hak.
2. Oleh karena itu, apabila permohonan perpanjangan hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka permo-honan tersebut dapat diproses oleh Kantor Pertanahan setempat **tanpa melalui pelepasan hak**, namun tetap dengan disertai laporan konstataasi atas tanah yang dimohon.
3. Selanjutnya surat keputusan dari permohonan tersebut dapat diproses berdasarkan kewenangan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan.

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG HAK-HAK ATAS TANAH

ttd.

SADJI SURJANTO,SH.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
sebagai laporan.